



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Makanan Ringan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sawit, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 12 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun di daerah - kemudian pindah ke - masih di daerah Kelurahan - Kecamatan - di rumah nenek Penggugat seperti alamat tersebut diatas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK umur 6 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan maret 2010 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam pulang sudah larut malam kadang-kadang sampai subuh;
 - b. Bahwa Tergugat suka main judi dan menghambur-hamburkan uang;
 - c. Bahwa Tergugat suka main perempuan bahkan Tergugat harus menikahi seorang biduan organ tunggal dari daerah Bernai yang bernama WIL 1 mengaku telah hamil oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 februari 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagai mana pada poin (a dan c) dan Penggugat pernah bertemu dengan seorang perempuan bernama WIL 2 yang menceritakan bahwa dia telah dinikahi oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- . Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak karena orangtua Penggugat telah bosan dengan kelakuan Tergugat sedangkan keluarga Tergugat sendiri tidak mau tau;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang.

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 15 Maret 2012, bertanggal 26 Maret 2012 dan bertanggal 13 April 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Nasi, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberi keterangan, kemudian terakhir sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah almarhum nenek Penggugat bersama Budhe Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain berasal dari -, tetapi pemberi keterangan tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tersebut pada bulan Februari 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;



- Bahwa pemberi keterangan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah pemberi keterangan;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak dan anaknya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebelum Penggugat berpisah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemberi keterangan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor : - Tanggal 15 Agustus 2005, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan *Budhe* Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah almarhum nenek Penggugat bersama Saksi, sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat sering mengadu sambil menangis kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, pergi siang pulanginya pagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau berjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah ada wanita bernama Susi datang ke rumah Saksi pada pagi hari untuk mencari Tergugat dan wanita tersebut mengaku sebagai istri Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi bersama wanita tersebut hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Dagang makanan ringan, sedangkan pekerjaan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya damai lagi dari pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah yang Saksi dan Penggugat serta Tergugat tempati 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar suara antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat menangis;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar siang hari dan baru pulang ke rumah pada pagi hari, Saksi sering pergi jam 1 malam dan Tergugat belum pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya ada wanita lain datang ke rumah jam 8 pagi untuk mencari suaminya yang bernama Andi, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat, Tergugat dan wanita lain tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Dagang makanan ringan sedangkan pekerjaan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering keluar malam pulang sudah larut malam kadang-kadang sampai subuh; b) Tergugat suka main judi dan menghambur-hamburkan uang; c) Tergugat suka main perempuan bahkan Tergugat harus menikahi seorang biduan organ tunggal dari daerah Bernai yang bernama WIL 1 mengaku telah hamil oleh Tergugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Februari 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagai mana pada poin (a) dan (c) dan Penggugat pernah bertemu dengan seorang perempuan bernama WIL 2 yang menceritakan bahwa dia telah dinikahi oleh Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2005, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 09 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat sering mengadu sambil menangis kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, pergi siang pulangny pagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah ada wanita bernama Susi datang ke rumah Saksi pada pagi hari untuk mencari Tergugat dan wanita tersebut mengaku sebagai istri Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi



bersama wanita tersebut hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya damai lagi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah yang Saksi dan Penggugat serta Tergugat tempati 2 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar siang hari dan baru pulang ke rumah pada pagi hari, Saksi sering pergi jam 1 malam dan Tergugat belum pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya ada wanita lain datang ke rumah jam 8 pagi untuk mencari suaminya yang bernama Andi, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat, Tergugat dan wanita lain tersebut, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat pada malam hari hingga pagi hari, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, yang mana sebelum berpisah ada seorang wanita yang datang mencari Tergugat dan mengaku sebagai istri Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak kembali, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

Hal. 17 dari 18 Put. No. 050/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP. 30.000,00
. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)